

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	KODE : DM-UMMY/ S-C.04/R0	
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0.0
	Tanggal	23 Agustus 2019

**STANDAR**  
**PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**



**HALAMAN PENGESABAN**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Hana Adhia, S.Si., M.Pd.	Perumus		23/8-19
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahm Ali Akbar, M.P.	Rektor		23/8-19
3	Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Kema BP Yay		23/8-19
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pc, M.P.			23/8-19



**YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM**  
**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

Kampus I : Jl. Sudirman no 6 Kota Solok Telp (0755) 324264  
Kampus II : Jl Raya Koto Baru No 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Telp (0755)20127  
Website: [www.ummy.ac.id](http://www.ummy.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 37/R/SK-LPMI/UMMY/VIII-2019

Tentang

**PENETAPAN DOKUMEN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

**REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

Menimbang : Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh dosen di lingkup Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY), sekaligus sebagai pedoman dalam Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, maka disusunlah Dokumen Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen  
h. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)  
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi  
j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi  
k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- m. Surat Keputusan Rektor No. 010/ SK/R-AD/UMMY/III-2019 tentang Penyusunan Dokumen Penjamin Mutu di Lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamm

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pcmmma

Keputusan Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yairrin tentang penetapan Dokumen Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan UMMY.

Kedua


Dokumen Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai UMMY dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Dokumen Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Keaga

Keputusan ter berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat

Jika dikemudian hari terdapat kekelirum dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok  
Pada Tanggal 23 Agustus 2019  
Rektor,  
  
**Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.**  
NIP. 19620924 198910 1 001

## **STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

### **1. Deskripsi**

Pengabdian kepada Masyarakat dibedakan atas Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen (disebut Program Pengabdian Masyarakat atau PPM) dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Mahasiswa. PPM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **2. Tujuan**

- a. Menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan
- b. Meningkatkan pengabdian pada masyarakat bersifat implementatif dan berdaya guna.
- c. sebagai panduan untuk menjalankan penjaminan mutu di bidang pengabdian pada masyarakat.

### **3. Rasional**

Penilaian PPM merupakan tahapan penilaian mulai dari proposal diajukan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporan kegiatan PPM dimana setiap tahapan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

### **4. Pernyataan Isi Standar**

- a. Setiap kegiatan PPM melalui proses penilaian sejak proposal diajukan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sampai dengan pelaporan kegiatan PPM.
- b. Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
- c. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan..

### **5. Strategi Pencapaian**

- a. Reviewer yang ditunjuk LP3M melakukan penilaian sejak proposal diajukan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sampai dengan pelaporan kegiatan PPM sesuai dengan standar yang berlaku.
- b. Dosen melakukan perbaikan berdasarkan hasil review.
- c. Dosen membuat laporan yang dilampiri dengan bukti dokumen pelaksanaan yang relevan.

## 6. Indikator

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta laporan PPM yang sesuai dengan kriteria penilaian dan panduan PPM.	70%	75%	80%	85%

## 7. Pihak yang terlibat dan yang bertanggung Jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar: Wakil Rektor I (yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat);
- b. Pihak pelaksana standar: LP3M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat);
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Wakil Rektor I;
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: LPMI;
- e. Pihak yang meningkatkan standar: Wakil Rektor I dan LP3M.

## 8. Dokumen Terkait

- a. Buku Panduan PPM
- b. Prosedur Operasional Standar atau POS (*Standard Operating Procedure* atau SOP)
- c. Form –form pelaksanaan PPM

## 9. Referensi

- a. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. PP RI No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
- c. Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- d. PERPRES No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- e. PENMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. PERMENRISTEKDIK TI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT)
- g. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian pada masyarakat